



P U T U S A N
Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mas Rizal Alias Bembeng**;
2. Tempat lahir : Sei Bamba;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Kp. Dalam Desa Sei Bamba
Kecamatan Sei Bamba Kabupaten Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 di RTP Polsek Firdaus;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 di RTP Polsek Firdaus;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mas Rizal Alias Bembeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Surya Efendi Alias Surya penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah sawit.

Dikembalikan kepada PT. PD PAJA PINANG;

- 1 (satu) egrek terbuat dari gagang piber;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM – 2659/Eoh.2/Sei Rph/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Mas Rizal Alias Bembeng** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di area Perkebunan sawit PT. PD Paja Pinang Afdelling III Paya Mabar TM 2014 tepatnya di Desa Sei Buluh Panglong Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat ngopi dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah egrek bergagang piber dan 1 (satu) buah parang kecil menuju areal perkebunan sawit PT. PD Paja Pinang Afdelling III Paya Mabar TM 2014 tepatnya di Desa Sei Buluh Panglong Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai . Selanjutnya sekira Pukul 02.30 WIB, setelah diareal perkebunan Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek buah kelapa sawit yang berada diatas pohon sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, setelah Terdakwa berhasil mengegrek buah kelapa sawit tersebut terdakwa ingin berpindah pohon dengan memikul egrek diatas bahu, kemudian saksi FERI PRIANTO, saksi SUHENDRA yang merupakan security perkebunan dan langsung mengatakan “Tangkap, Jangan Lari” sehingga Terdakwa mengarahkan egrek terdakwa ke arah para saksi dan mengenai jari tangan sebelah kanan saksi FERI PRIANTO sehingga terluka dan mengeluarkan darah lalu terdakwa menjatuhkan egrek tersebut dan langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa terjatuh kedalam paret perkebunan sehingga Terdakwa berhasil di amankan oleh para saksi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. PD Paja Pinang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. PD Paja Pinang mengalami kerugian sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan luka robek pada jari tangan sebelah kanan saksi FERI RIAN TO yang berkesesuaian dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor: 01/VIII/RSM/KP/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Johanna Ritonga pada RSUD Melati, yang pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya menyatakan terdapat luka robek di Jari I dan Jari V tangan kanan 3x1x1 cm dan 2x1x1 cm yang di duga diakibatkan oleh Benda Tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Prianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit adalah PT. PD. Paja Pinang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam areal perkebunan sawit Afd. III Paya Mabar TM 2014 Blok 26 du Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) janjang buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah egrek terbuat dari gagang fiber untuk memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dan 1 (satu) buah senter warna hitam sebagai alat penerangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hanya seorang diri;
- Bahwa awal dari penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB yang pada saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi melaksanakan patroli rutin ke areal perkebunan sawit PT. PD. Paja pinang, lalu di Afd III Paya Mabar kami melihat ada cahaya senter di dekat pohon kelapa sawit sehingga kami dengan berjalan kaki secara pelan-pelan mendekati Terdakwa yang sedang mengegrek kelapa sawit, setelah itu kami menangkap Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa melawan dengan mengayunkan egreknya ke arah kami hingga mengenai tangan sebelah kanan Saksi dan terluka lalu Terdakwa melarikan diri dengan berlari lalu kami pun mengejarnya dan Terdakwa masuk kedalam parit sehingga kami pun menangkap Terdakwa dan mengadakan kejadian tersebut ke kordinator

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Pos security dan Saksi berobat dikarenakan tangan Saksi terluka akibat egrek Terdakwa yang diayunkan ke arah kami pada saat melakukan penangkapan;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah Saksi, Syahrudin Nasution, Dermawan dan Suhendra;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PD. Paja Pinang adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PD. Paja Pinang mengalami kerugian sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PD. Paja Pinang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah egrek terbuat dari gagang fiber, 2 (dua) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah senter warna hitam, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suhendra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Mas Rizal alias Bembeng telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit adalah PT. PD. Paja Pinang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam areal perkebunan sawit Afd. III Paya Mabar TM 2014 Blok 26 du Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) janjang buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah egrek terbuat dari gagang fiber untuk memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dan 1 (satu) buah senter warna hitam sebagai alat penerangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hanya seorang diri;
- Bahwa awal dari penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB yang pada saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi melaksanakan patroli rutin ke areal perkebunan sawit PT. PD.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paja Pinang, lalu di Afd III Paya Mabar, kami melihat ada cahaya senter di dekat pohon kelapa sawit sehingga kami dengan berjalan kaki secara pelan-pelan mendekati Terdakwa yang sedang mengegrek kelapa sawit, setelah itu kami menangkap Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa melawan dengan mengayunkan egreknya ke arah kami hingga mengenai tangan sebelah kanan Saksi Feri Prianto dan terluka lalu Terdakwa melarikan diri dengan berlari lalu kami pun mengejanya dan Terdakwa masuk kedalam parit sehingga kami pun menangkap Terdakwa dan mengadukan kejadian tersebut ke kordinator security dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Pos security lalu Saksi Feri Prianto pun berobat dikarenakan tangan nya terluka akibat egrek Terdakwa yang diayunkan ke arah kami pada saat melakukan penangkapan;

- Bahwa yang mengetahui Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah Saksi, Syahrudin Nasution, Dermawan dan Saksi Feri Prianto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PD. Paja Pinang adalah untuk dimiliki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PD. Paja Pinang mengalami kerugian sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PD. Paja Pinang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah egrek terbuat dari gagang fiber, 2 (dua) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah senter warna hitam, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut: Visum Et Repertum R.S.U. Melati No: 01/VIII/RSM/KP/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2024 oleh dr. Johanna Ritonga, atas nama Feri Prianto dengan kesimpulan Luka robek diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saya telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PD. Paja Pinang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap mengambil buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam areal perkebunan sawit Afd. III Paya Mabar TM 2014 Blok 26 du Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 2 (dua) janjang buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah egrek terbuat dari gagang fiber untuk memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dan 1 (satu) buah senter warna hitam sebagai alat penerangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang dengan membawa 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah egrek bergagang piber, 1 (satu) buah parang kecil setelah itu Terdakwa pun mulai mengegrek buah kelapa sawit yang berada di atas pohon sambil disenter dengan senter yang Terdakwa bawa hingga buah kelapa sawit terjatuh dari pohonnya hingga 2 (dua) tandan, setelah itu Terdakwa ingin berpindah pohon lalu memikul egrek diatas bahu Terdakwa lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) security dan langsung mengatakan "*tangkap, jangan lari*" yang pada saat itu egrek yang Terdakwa pegang berada di atas bahu Terdakwa kemudian Terdakwa pun menoleh kebelakang ternyata security perkebunan sehingga Terdakwa pun kaget dan membelokan egrek Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menjatuhkan egrek tersebut dan langsung berlari namun pada saat Terdakwa berlari Terdakwa dikejar oleh security dan Terdakwa jatuh kedalam paret kebun kemudian Terdakwa pun ditangkap oleh security dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah mengambil sawit, dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melihat security yang bernama Saksi Feri Prianto tanganya mengeluarkan darah akibat dari egrek yang Terdakwa pikul tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor pos security perkebunan lalu dibawa ke kantor Polsek Firdaus;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. PD. Paja Pinang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana narkotika pada tahun 2019;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan: 1 (satu) buah egrek terbuat dari gagang fiber, 2 (dua) jangjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah senter warna hitam dan Terdakwa membenarkannya, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah egrek terbuat dari gagang fiber;
- 2 (dua) jangjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam areal perkebunan sawit Afd. III Paya Mabar TM 2014 Blok 26 du Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 2 (dua) jangjang buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram milik PT. PD. Paja Pinang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah egrek terbuat dari gagang fiber untuk memotong buah kelapa sawit dari pohonnya dan 1 (satu) buah senter warna hitam sebagai alat penerangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang dengan membawa 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah egrek bergagang piber, 1 (satu) buah parang kecil setelah itu Terdakwa pun mulai mengegrek buah kelapa sawit yang berada di atas pohon sambil disenter dengan senter yang Terdakwa bawa hingga buah kelapa sawit terjatuh dari pohonnya hingga 2 (dua) tandan, setelah itu Terdakwa ingin berpindah pohon lalu memikul egrek diatas bahu Terdakwa lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) security yaitu Saksi Suhardi, Syahrudin Nasution, Dermawan dan Saksi Feri

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prianto dan langsung mengatakan "*tangkap, jangan lari*" yang pada saat itu egrek yang Terdakwa pegang berada di atas bahu Terdakwa kemudian Para Saksi menangkap Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa melawan dengan mengayunkan egreknya ke arah Para Saksi hingga mengenai tangan sebelah kanan Saksi Feri Prianto dan terluka lalu Terdakwa melarikan diri dengan berlari lalu kami pun mengejanya dan Terdakwa masuk kedalam parit sehingga kami pun menangkap Terdakwa dan mengadukan kejadian tersebut ke kordinator security dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Pos security lalu Saksi Feri Prianto pun berobat dikarenakan tangannya terluka akibat egrek Terdakwa yang diayunkan ke arah kami pada saat melakukan penangkapan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PD. Paja Pinang mengalami kerugian sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum R.S.U. Melati No: 01/VIII/RSM/KP/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2024 oleh dr. Johanna Ritonga, atas nama Feri Prianto dengan kesimpulan Luka robek diduga akibat benda tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. PD. Paja Pinang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk memiliki buah kelapa sawit kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur pencurian;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa yaitu **Mas Rizal Alias Bembeng** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Mas Rizal Alias Bembeng** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur pencurian;

Menimbang bahwa pengertian pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu: "barang siapa mengambil

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “*barangsiapa*” telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya dalam penjelasan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wettens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wettens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa “dengan maksud” atau “dengan sengaja” dalam pasal tersebut, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 atau Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa, definisi dari kata “barang” adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa di dalam unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian kepunyaan orang lain”. Di antara dua hal tersebut terdapat kata “atau”, yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap



telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam areal perkebunan sawit Afd. III Paya Mabar TM 2014 Blok 26 du Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan sawit PT. PD. Paja Pinang dengan membawa 1 (satu) buah senter warna hitam, 1 (satu) buah egrek bergagang piber, 1 (satu) buah parang kecil setelah itu Terdakwa pun mulai mengegrek buah kelapa sawit yang berada di atas pohon sambil disenter dengan senter yang Terdakwa bawa hingga buah kelapa sawit terjatuh dari pohonnya hingga 2 (dua) tandan, setelah itu Terdakwa ingin berpindah pohon lalu memikul egrek diatas bahu Terdakwa lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) security yaitu Saksi Suhardi, Syahrudin Nasution, Dermawan dan Saksi Feri Prianto dan langsung mengatakan "*tangkap, jangan lari*" yang pada saat itu egrek yang Terdakwa pegang berada di atas bahu Terdakwa kemudian Para Saksi menangkap Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa melawan dengan mengayunkan egreknya ke arah Para Saksi hingga mengenai tangan sebelah kanan Saksi Feri Prianto dan terluka lalu Terdakwa melarikan diri dengan berlari lalu Para Saksi pun mengejarnya dan Terdakwa masuk kedalam parit sehingga Para Saksi pun menangkap Terdakwa dan mengadakan kejadian tersebut ke kordinator security dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Pos security lalu Saksi Feri Prianto pun berobat dikarenakan tangannya terluka akibat egrek Terdakwa yang diayunkan ke arah kami pada saat melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. PD. Paja Pinang dengan cara mengegrek buah kelapa sawit yang berada di atas pohon menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang piber, sambil disenter dengan senter yang Terdakwa bawa hingga buah kelapa sawit terjatuh dari pohonnya hingga 2 (dua) tandan, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa mendapat izin dari

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh



pihak PT. PD. Paja Pinang, serta dihubungkan dengan fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dalam perbuatannya;

Ad.3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung menjelaskan unsur yang paling sesuai dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 89 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa ketika mendengar Para Saksi mengatakan "*tangkap, jangan lari*" yang pada saat itu egrek yang Terdakwa pegang berada di atas bahu Terdakwa kemudian Para Saksi menangkap Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa melawan dengan mengayunkan egreknya ke arah Para Saksi hingga mengenai tangan sebelah kanan Saksi Feri Prianto dan terluka lalu Terdakwa melarikan diri dengan berlari lalu kami pun mengejanya dan Terdakwa masuk kedalam parit, serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum R.S.U. Melati No: 01/VIII/RSM/KP/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2024 oleh dr. Johanna Ritonga, atas nama Feri Prianto dengan kesimpulan Luka robek diduga akibat benda tajam, membuktikan bahwa Terdakwa telah mengayunkan egreknya yang mengenai tangan Saksi Feri Prianto yang tadinya akan menangkap Terdakwa, menjadi terluka sehingga Terdakwa dapat melarikan diri dan masuk ke dalam parit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang diikuti dengan kekerasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri” telah terbukti dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek terbuat dari gagang fiber dan 1 (satu) buah senter warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. PD. Paja Pinang maka dikembalikan kepada PT. PD. Paja Pinang;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dipidana perkara narkoba pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mas Rizal Alias Bembeng** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek terbuat dari gagang fiber;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan pada PT. PD. Paja Pinang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H, dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Resky Ashari Ananda M.

Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H

Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,



Armiyati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)